



SALINAN

**BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PENANGANAN RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Serang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Serang, namun dalam pelaksanaannya terdapat perkembangan kondisi terkait pelaksanaan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Serang, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 38);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 89).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRs adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
8. Rumah adalah bangunan/ gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
10. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum
11. Tim Penanganan BSP-RTLH selanjutnya disingkat TP BSP-RTLH adalah Unsur Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari ; Bupati Serang, Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, SETDA, INSPEKTORAT, BAPPEDA, DINSOS, DPKPTB dan BPKAD yang bertanggungjawab dalam koordinasi, perencanaan, perumusan, verifikasi akhir/ final, monitoring dan evaluasi Program penanganan RTLH yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
12. Bupati adalah Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Serang.

13. Organisasi ...

13. Sekretariat Daerah selanjutnya disingkat SETDA adalah Organisasi Perangkat Daerah memiliki fungsi sebagai koordinator tim penanganan BSP-RTLH yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
14. Inspektorat adalah Organisasi Perangkat Daerah memiliki fungsi sebagai Pembinaan dan pengawasan kegiatan BSP-RTLH.
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Organisasi Perangkat Daerah memiliki fungsi sebagai perencana penanganan BSP-RTLH.
16. Dinas Sosial selanjutnya disingkat DINSOS adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab sebagai penghimpun usulan Penanganan BSP-RTLH di Kabupaten Serang selanjutnya di lakukan verifikasi awal dan di usulkan kepada tim penanganan BSP-RTLH.
17. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang selanjutnya disingkat DPKPTB atau Dinas Teknis yang menangani PKP adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara Penanganan BSP-RTLH di Kabupaten Serang.
18. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyalurkan dana bantuan sosial BSP-RTLH di Kabupaten Serang.
19. Tim Teknis Pelaksana BSP-RTLH selanjutnya disingkat TTP adalah Unsur dari Dinas Teknis yang membidangi urusan Perumahan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program bantuan penanganan BSP-RTLH yang keanggotaannya ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas teknis.
20. Camat adalah kepala wilayah pada tingkat Kecamatan.
21. Tenaga Fasilitator Lapangan Penanganan BSP-RTLH selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga perseorangan terdiri dari keterwakilan unsur masyarakat yang memiliki pengalaman, kualifikasi dan kompetensi menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang keanggotaannya dengan mekanisme rekrutmen/ seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Koordinator Fasilitator penanganan BSP-RTLH selanjutnya disingkat KORFAS adalah tenaga perseorangan dapat mengkoodinirkan TFL dan memiliki pengalaman, kualifikasi serta kompetensi menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
23. Penerima Bantuan atau disingkat PB adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah/ masyarakat dalam kondisi kemiskinan yang dianggap layak menjadi penerima bantuan dan pemanfaat Penanganan BSP-RTLH berdasarkan hasil verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
24. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah/ masyarakat dalam kondisi kemiskinan yang dianggap layak dalam penerima bantuan sosial Penanganan RTLH yang ditunjuk oleh para Penerima Bantuan.
25. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Penerima Bantuan BSP-RTLH untuk menyimpan dana bantuan sosial yang diberikan pemerintah daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat dan pihak yang terlibat dalam penanganan RTLH.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan BSP-RTLH dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. bentuk dan jenis BSP-RTLH;
- b. penerima BSP-RTLH;
- c. penyelenggaraan BSP-RTLH;
- d. pendanaan; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB III BENTUK DAN JENIS BSP-RTLH

Pasal 4

- (1) Bentuk BSP-RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah berupa uang dengan mata uang rupiah (Rp).
- (2) BSP-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penerima bantuan yang pemanfaatannya diperuntukan sebagai berikut :
 - a. Pembelian bahan material bangunan; dan
 - b. Pembayaran upah kerja.

Pasal 5

- (1) Jenis BSP-RTLH terdiri atas:
 - a. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS); dan
 - b. Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRs).
- (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan teknis layak huni,
- (3) Kegiatan PBRs sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Penerima BSP-RTLH dengan memenuhi persyaratan teknis layak huni, berupa:
 - a) pembangunan Rumah baru pengganti Rumah rusak total; *atau*
 - b) pembangunan Rumah baru di atas tanah siap bangun.

(4) Persyaratan ...

- (4) Persyaratan teknis layak huni dimaksud pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi kelayakan :
- a) Keselamatan bangunan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.;
 - b) Kesehatan penghuni meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.; dan
 - c) Kecukupan minimum luas bangunan meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan yakni 9 m² per orang.

Pasal 6

- (1) PKRS dan/atau PBRs BSP-RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan kepada :
 - a. Rumah yang terdampak program pemerintah;
 - b. Rumah terdampak bencana; dan/atau
 - c. Rumah tradisional (*local genius*).
- (2) PKRS dan/atau PBRs BSP-RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Penerima BSP-RTLH yang memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni.

BAB IV

PENERIMA BSP-RTLH

Pasal 7

- (1) Penerima BSP-RTLH adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga berdomisili di wilayah Kabupaten Serang;
 - b. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah, tidak dalam sengketa didukung keterangan Kepala Desa yang diketahui Camat serta sesuai tata ruang wilayah;
 - c. Memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. Belum pernah memperoleh BSP-RTLH atau bantuan sejenis dari pemerintah untuk program bantuan perumahan;
 - e. Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum Kabupaten Serang;
 - f. Bersedia untuk berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng; dan
 - g. Anggota KPB bertempat tinggal di desa yang sama.
- (2) Pembentukan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sekurang-kurangnya beranggotakan 10 (sepuluh) PB yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Ketua ...

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota;
- c. Bendahara merangkap anggota; dan
- d. Anggota.

BAB IV
PENYELENGGARAAN BSP-RTLH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan BSP-RTLH meliputi tahapan:

- a. Pengusulan, verifikasi, penetapan lokasi calon penerima BSP-RTLH;
- b. persyaratan calon Penerima BSP-RTLH;
- c. penyiapan masyarakat;
- d. pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSP-RTLH; dan
- e. pelaporan.

BAB V
PENYELENGGARAAN BSP-RTLH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan BSP-RTLH meliputi tahapan:

- a. Pengusulan, verifikasi awal, verifikasi akhir/ final, Penetapan Lokasi dan Penetapan Penerima BSP-RTLH;
- b. Persyaratan calon Penerima BSP-RTLH;
- c. Penyiapan masyarakat Penerima BSP-RTLH;
- d. Pencairan, penyaluran, pemanfaatan BSP-RTLH; dan
- e. Pelaporan.

Bagian Kedua

Pengusulan, Penetapan Lokasi dan Penetapan penerima BSP-RTLH

Pasal 9

- (1) Pengusulan Lokasi BSP-RTLH atas usulan :
 - a. Kepala Desa mengetahui Camat; dan *atau*
 - b. Aspirasi lembaga legal dari Pemerintah.

(2) Usulan ...

- (2) Usulan lokasi BSP-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nama Kecamatan dan Desa;
 - b. Jumlah rumah tidak layak huni; dan
 - c. Identitas calon penerima bantuan.
- (3) Usulan lokasi BSP-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati c.q. DINSOS.
- (4) Lokasi BSP-RTLH yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan verifikasi awal oleh DINSOS.
- (5) Verifikasi awal dilakukan untuk memastikan bahwa usulan telah sesuai dengan data pokok RTLH.
- (6) Dalam rangka optimalisasi verifikasi awal data usulan, DINSOS melakukan sosialisasi serta pemutakhiran data pokok RTLH.
- (7) Setelah melakukan verifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) DINSOS menyusun dan menyampaikan laporan kepada Tim Penanganan BSP-RTLH.
- (8) Atas dasar laporan hasil verifikasi awal dari DINSOS, Tim penanganan merumuskan lokasi Desa dan Kecamatan, jumlah penerima bantuan, identitas penerima bantuan, bank penyalur, besaran bantuan penerima dana bantuan serta komposisi besaran dana untuk bahan material bangunan dan upah pekerja.
- (9) Tim penanganan BSP-RTLH menerbitkan Berita Acara terkait perumusan sebagaimana pada ayat (8) diatas;
- (10) Bupati menetapkan lokasi Desa dan Kecamatan, jumlah penerima bantuan, identitas penerima bantuan, bank penyalur, besaran BSP-RTLH berdasarkan berita acara yang diterbitkan oleh tim penanganan BSP-RTLH.

Bagian Ketiga

Penyiapan Masyarakat

Pasal 10

- (1) TFL ditunjuk/ ditetapkan oleh Kepala DPKPTB atau Dinas Teknis yang menangani PKP dengan terlebih dahulu dilakukan mekanisme rekrutmen/ seleksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk melakukan tugas pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan BSP RTLH.
- (2) TFL dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan KORFAS yang memiliki cakupan wilayah kerja sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) rumah per TFL.
- (3) KORFAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan PPK dan/atau Tim Teknis yang memiliki cakupan wilayah kerja untuk 1 (satu) Kawasan/ wilayah/ kecamatan.
- (4) Pendampingan yang dilakukan TFL Penanganan BSP-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pengawasan ...

- c. Pengawasan dan pengendalian;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pengembangan mandiri pasca kegiatan.

Pasal 11

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (4) huruf a meliputi kegiatan :
 - a. Sosialisasi dan *atau* penyuluhan;
 - b. Verifikasi calon Penerima BSP RTLH;
 - c. Kesepakatan calon Penerima BSP RTLH; dan
 - d. Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.
- (2) Kesepakatan calon Penerima BSP RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk:
 - a. Membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan BSPS; dan
 - b. Menentukan/ menunjuk toko/penyedia bahan bangunan.
- (3) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rembuk warga.

Pasal 12

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan spesifikasi dan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan.

Pasal 13

- (1) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan dalam pelaksanaan konstruksi dilakukan TFL untuk pencapaian sasaran kegiatan BSP-RTLH.
- (2) Tahap pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c Pengendalian dilakukan TFL untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan BSP-RTLH.

Pasal 14

Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan BSP-RTLH dilakukan oleh PB didampingi TFL.

Pasal 15

Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e meliputi bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap hasil kegiatan BSP-RTLH.

Bagian Keempat

Pencairan, Penyaluran, dan Pemanfaatan BSP-RTLH

Pasal 16

Pencairan BSP-RTLH dilakukan melalui Bank/ Pos penyalur dari rekening kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penyaluran BSP-RTLH dilakukan oleh Bank/ Pos penyalur ke rekening Penerima BSP-RTLH dalam 2 (dua) tahap.

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan BSP-RTLH dilakukan oleh Penerima BSP-RTLH dengan cara pemindah bukuan/ transfer uang dari rekening Penerima BSP-RTLH ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
- (2) Pemindah bukuan/ transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima BSP-RTLH.
- (3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.
- (4) Pemanfaatan BSP-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari Penerima BSP-RTLH.
- (5) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 19

- (1) Penyampaian pelaporan pertanggungjawaban pemanfaatan BSP-RTLH dilakukan secara berjenjang.
- (2) Penerima BSP-RTLH didampingi TFL, menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BSP-RTLH kepada Tim Teknis BSP-RTLH melalui TFL.
- (3) Bank/ Pos penyalur menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BSP-RTLH kepada Tim Teknis BSP-RTLH.
- (4) Tim Teknis BSP-RTLH menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dan penyaluran BSP-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Tim Penanganan BSP-RTLH.

(5) Tim ...

- (5) Tim Penanganan BSP-RTLH menyampaikan laporan kegiatan BSP-RTLH kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan penyelenggaraan BSP-RTLH di Kabupaten Serang maka :
- a) Bupati menetapkan Tim Penanganan BSP-RTLH; serta
 - b) Kepala DPKPTB atau Dinas Teknis yang menangani PKP membuat dan menetapkan Tim Teknis BSP-RTLH dan petunjuk teknis.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
- a. persiapan BSP-RTLH;
 - b. pelaksanaan BSP-RTLH; dan
 - c. pelaporan BSP-RTLH.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 21

Alokasi pendanaan BSP-RTLH dan pendanaan operasional atas Kegiatan pelaksanaan BSP-RTLH dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Serang.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

Pengawasan dilakukan oleh Tim Teknis Pelaksana BSP-RTLH untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan BSP-RTLH.

Pasal 23

Pengendalian dilakukan oleh Tim Teknis Pelaksana BSP-RTLH untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan BSP-RTLH.

Pasal 24

- (1) BSP-RTLH yang diberikan kepada penerima BSP-RTLH dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
- (2) Pembatalan atau Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum BSP-RTLH tahun anggaran pelaksanaan selesai.
- (3) Apabila penerima BSP-RTLH menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan BSP-RTLH sesuai ketentuan maka akan dilakukan penarikan kembali oleh KPB setelah dana BSP-RTLH disalurkan dengan cara menyertorkan dana ke Kas Daerah.

BAB VIII

FORCE MAJEURE

Pasal 25

- (1) *Force Majeure*/Keadaan Memaksa adalah peristiwa - peristiwa sebagai berikut :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokandan epidemi yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan penyelenggaraan BPS-RTLH terjadi *force majeure*/ keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka segala kerugian yang timbul akibat keadaan tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure*/ keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemanfaatan BSP-RTLH dapat dilakukan dalam 1 (satu) tahap atas persetujuan Bupati dengan mempertimbangkan:
 - a. Keterbatasan waktu pelaksanaan;
 - b. Kelangkaan bahan bangunan; dan/atau
 - c. Permasalahan sosial di masyarakat.
- (4) Apabila kondisi tanah dan bangunan tidak memungkinkan untuk dibangun sesuai dengan standar Gambar Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan, dapat dilakukan perubahan atau disesuaikan dengan kondisi kebutuhan berdasarkan hasil verifikasi oleh TFL penanganan RTLH yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima BSP-RTLH, TFL penanganan RTLH dan disetujui Tim Teknis Pelaksana BSP-RTLH dengan besaran bantuan yang sama.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Proposal BSP-RTLH yang telah diajukan dan diterima Bupati sebelum peraturan Bupati ini ditetapkan, akan dilakukan penyesuaian oleh Tim Teknis Pelaksana BSP-RTLH berdasarkan ketentuan Peraturan ini.
- (2) Lokasi dan penerima BSP-RTLH yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAHAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG SERANG TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008